



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : INDRA SUKMA Alias INDRA Bin BAKAR
(Alm);
2. Tempat Lahir : Pesisir Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 13 Maret 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Durian Kecamatan Panian
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi
Sumbar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 29 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 08 Februari 2018 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 12 Februari 2018 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SUKMA Alias INDRA Bin BAKAR) BAKAR** bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh rupiah) ;
Dirampas untuk negara
- Uang Tunai Rp.43.990.000,- (Empat puluh tiga juta Sembilan Ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah bola karet bewarna putih kekuning-kuningan ;
 - 1 (satu) buah kayu/papan bewarna kuning lis hitam yang terdapat pilihan nomor dari nomor 1 (satu) sampai nomor 30 (tiga puluh) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm



- 1 (satu) buah kayu/papan berwarna putih yang terdapat lubang penampung bola dengan pilihan 30 (tiga puluh) lubang dari lubang nomor 1 (satu) sampai lubang nomor 30 (tiga puluh);
- 10 (sepuluh) buah pion boling ;
- 200 (dua ratus) lembar kupon yang terbuat dari map plastic berwarna hijau ;
- Rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 54 (lima puluh empat) slop, 7 (tujuh) bungkus ;
- Rokok merk Sampoerna Mild sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) slop ;
- 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan merk Tango ;
- 4 (empat) bungkus makanan ringan Super Keju ;
- 8 (delapan) botol minuman merk Fanta (250ml) ;
- 10 (sepuluh) botol minuman merk Sprite (250ml) ;
- 2 (dua) kardus mie instant merk Seribu ;
- 3 (tiga) botol pembersih lantai merk Super Pell (800ml) ;
- 9 (Sembilan) bungkus deterjen merk Smart (800gr)
- 16 (enam belas) bungkus sabun cuci piring merk Sunlight (800ml)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **INDRA SUKMA Alias INDRA Bin BAKAR** pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.30 WIB. Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat dilapangan pasar



malam penarik di Desa Penarik Kec.Penarik Kab.Mukomuko atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yakni merupakan permainan dimana pada umumnya mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya saksi Ika Putra Kelana dan saksi Robi Tuwagio (semuanya anggota Polres Mukomuko) mendapati informasi bahwa di lapangan penarik sedang ada perjudian jenis bola gelinding kemudian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi Ika Putra Kelana dan saksi Robi Tuwagio mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya disana saksi Ika Putra Kelana dan saksi Robi Tuwagio melihat perjudian bola gelinding dimana saat itu ada beberapa orang yang sedang bermain sedang terdakwa selaku bandarnya kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi sebagai Bandar dengan cara para pemain harus membeli kupon kepada terdakwa seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk 1 kupon setelah itu terdakwa menyiapkan meja yang terdapat angka 1 s/d 30 dimana para pemain harus meletakkan kuponnya di salah satu angka yang tertera tersebut kemudian para pemain menggelindingkan bola diatas meja angka tersebut yang diatas meja tersebut diberikan pion-pion sebagai penghalang agar bola yang digelindingkan tersebut susah ditebak dimana berhentinya namun apabila bola tersebut berhenti tepat diatas nomor yang sudah diletakkan kupon pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang.

Bahwa untuk pemenang dapat memilih salah satu hadiah yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa selaku Bandar yaitu 1 (satu) bungkus rokok Surya atau Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) bungkus mie instan, 1 (satu) botol minuman sprite atau Fanta, 1 (satu) bungkus minyak goreng atau 1 (satu) kotak Tango apabila pemain yang menang meletakkan 2 (dua) kupon maka hadiahnya memilih 2 (dua) dari pilihan tersebut begitu



untuk seterusnya. Dari kegiatan terdakwa selaku Bandar terdakwa biasanya mendapat keuntungan ± Rp.2.000.000,- (dua) juta rupiah dan kegiatan ini sudah terdakwa lakukan sejak tahun 2015.

Usaha permainan judi bola gelinding tersebut telah dilakukan sebagai mata pencaharian serta dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak disertai oleh surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **INDRA SUKMA Alias INDRA Bin BAKAR** pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.30 WIB. Atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di lapangan pasar malam penarik di Desa Penarik Kec.Penarik Kab.Mukomuko atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian yakni merupakan permainan dimana pada umumnya mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya saksi Ika Putra Kelana dan saksi Robi Tuwagio (semuanya anggota Polres Mukomuko) mendapati informasi bahwa di lapangan penarik sedang ada perjudian jenis bola gelinding kemudian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi Ika Putra Kelana dan saksi Robi Tuwagio mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya disana saksi Ika Putra Kelana dan saksi Robi Tuwagio melihat perjudian bola gelinding dimana saat itu ada beberapa orang yang sedang bermain sedangkan terdakwa selaku bandarnya kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi sebagai Bandar dengan cara para pemain harus membeli kupon kepada terdakwa



seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk 1 kupon setelah itu terdakwa menyiapkan meja yang terdapat angka 1 s/d 30 dimana para pemain harus meletakkan kuponnya di salah satu angka yang tertera tersebut kemudian para pemain menggelindingkan bola diatas meja angka tersebut yang diatas meja tersebut diberikan pion-pion sebagai penghalang agar bola yang digelindingkan tersebut susah ditebak dimana berhentinya namun apabila bola tersebut berhenti tepat diatas nomor yang sudah diletakkan kupon pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang.

Bahwa untuk pemenang dapat memilih salah satu hadiah yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa selaku Bandar yaitu 1 (satu) bungkus rokok Surya atau Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) bungkus mie instan, 1 (satu) botol minuman sprite atau Fanta, 1 (satu) bungkus minyak goreng atau 1 (satu) kotak Tango apabila pemain yang menang meletakkan 2 (dua) kupon maka hadiahnya memilih 2 (dua) dari pilihan tersebut begitu untuk seterusnya. Dari kegiatan terdakwa selaku Bandar terdakwa biasanya mendapat keuntungan \pm Rp.2.000.000,- (dua) juta rupiah.

Usaha permainan judi bola gelinding tersebut telah dilakukan sebagai mata pencaharian serta dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak disertai oleh surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKA PUTRA KELANA Bin ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 wib dilapangan pasar malam penarik di Desa Penarik Kec. Penarik Kab. Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis bola gelinding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain dalam perjudian jenis BOLA GILA atau BOLA GELINDING yaitu awalnya Bandar yakni Terdakwa melayani para pemain yang ingin memasang nomor dengan cara para pemain harus terlebih dahulu membeli kupon kepada bandar. Dalam hal ini 1 (satu) kupon seharga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan kupon, para pemain langsung memasang nomor di atas meja yang disiapkan bandar yang terdapat pilihan nomor dari 1 (Satu) sampai 30 (tiga puluh) dengan cara meletakkan kupon tersebut di nomor yang para pemain pilih sesuai keinginan pemain. Setelah itu, ada salah satu pemain yang bertugas menjalankan atau menggelindingkan bola dengan cara menggelindingkan bola diatas meja yang sudah disiapkan dan dirancang oleh bandar yang terdapat pion pion penghalang sehingga laju bola akan susah ditebak berhenti ke arah nomor yang mana. Setelah bola tersebut berhenti di salah satu nomor, maka apabila bola tersebut berhenti di nomor yang pemain pilih, maka pemain tersebut dinyatakan menang sedangkan pemain yang tidak memasang kupon nya dinomor tersebut maka dinyatakan kalah. Dan apabila menang, maka pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah dan memilih salah satu hadiah yang sudah disiapkan bandar ;
- Bahwa pilihan hadiahnya yang harus pemain pilih yaitu : 1 (satu) bungkus rokok SURYA atau SAMPOERNA MILD, 10 (Sepuluh) bungkus mie instant, 1 (satu) botol minuman sprite atau fanta, 1 (satu) bungkus minyak goreng, dan 1 (satu) kotak TANGO. Sedangkan untuk pemain yang memasang di nomor yang salah maka kupon tersebut menjadi milik bandar. Adapun hadiah tersebut diatas berlaku untuk 1 (satu) kupon, apabila pemain meletakkan kupon nya dinomor yang tepat sebanyak 2 (dua) kupon maka berhak mendapatkan (dua) hadiah dari pilihan hadiah tersebut, dan apabila 3 (tiga) kupon maka mendapatkan 3 (tiga) hadiah begitu seterusnya sesuai kupon pemain yang pemain pasang.
- Bahwa saat ditangkap ada beberapa pemain yang sedang main judi jenis bola gelinding tersebut ;
- Bahwa saat mengamankan uang didalam laci tempat terdakwa bermain namun untuk uang yang ada di dalam tas bukan saksi yang mengamatkannya namun tim yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang hasil atau uang yang dipakai untuk bermain judi di hari penangkapan tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan judi jenis bola gelinding tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ROBI TUWAGIO Alias ROBI Bin ABU MARIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 wib dilapangan pasar malam penarik di Desa Penarik Kec. Penarik Kab. Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis bola gelinding;
- Bahwa cara bermain dalam perjudian jenis BOLA GILA atau BOLA GELINDING yaitu awalnya Bandar yakni Terdakwa melayani para pemain yang ingin memasang nomor dengan cara para pemain harus terlebih dahulu membeli kupon kepada bandar. Dalam hal ini 1 (satu) kupon seharga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan kupon, para pemain langsung memasang nomor di atas meja yang disiapkan bandar yang terdapat pilihan nomor dari 1 (Satu) sampai 30 (tiga puluh) dengan cara meletakkan kupon tersebut di nomor yang para pemain pilih sesuai keinginan pemain. Setelah itu, ada salah satu pemain yang bertugas menjalankan atau menggelindingkan bola dengan cara menggelindingkan bola diatas meja yang sudah disiapkan dan dirancang oleh bandar yang terdapat pion pion penghalang sehingga laju bola akan susah ditebak berhenti ke arah nomor yang mana. Setelah bola tersebut berhenti di salah satu nomor, maka apabila bola tersebut berhenti di nomor yang pemain pilih, maka pemain tersebut dinyatakan menang sedangkan pemain yang tidak memasang kupon nya dinomor tersebut maka dinyatakan kalah. Dan apabila menang, maka pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah dan memilih salah satu hadiah yang sudah disiapkan bandar ;
- Bahwa pilihan hadiahnya yang harus pemain pilih yaitu : 1 (satu) bungkus rokok SURYA atau SAMPOERNA MILD, 10 (Sepuluh) bungkus mie instant, 1 (satu) botol minuman sprite atau fanta, 1 (satu) bungkus minyak goreng, dan 1 (satu) kotak TANGO. Sedangkan untuk pemain yang memasang di nomor yang salah maka kupon tersebut menjadi milik

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar. Adapun hadiah tersebut diatas berlaku untuk 1 (satu) kupon, apabila pemain meletakkan kupon nya dinomor yang tepat sebanyak 2 (dua) kupon maka berhak mendapatkan (dua) hadiah dari pilihan hadiah tersebut, dan apabila 3 (tiga) kupon maka mendapatkan 3 (tiga) hadiah begitu seterusnya sesuai kupon pemain yang pemain pasang.

- Bahwa saat ditangkap ada beberapa pemain yang sedang main judi jenis bola gelinding tersebut ;
- Bahwa saat itu mengamankan uang didalam laci tempat terdakwa bermain namun untuk uang yang ada di dalam tas bukan saksi yang mengamatkannya namun tim yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang hasil atau uang yang dipakai untuk bermain judi di hari penangkapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan judi jenis bola gelinding tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **HERIANTO Alias HERI Bin BAKAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 wib dilapangan pasar malam penarik di Desa Penarik Kec. Penarik Kab. Mukomukotelah terjadi perjudian jenis bola gelinding;
- Bahwa saksi mengetahui INDRA SUKMA selama ini menjalankan aktifitasnya selaku bandar dalam permainan judi jenis BOLA GILA atau BOLA GELINDING. Adapun saksi mengetahuinya yaitu sudah 2 (dua) tahun yang lalu sejak tahun 2015. Yang mana awalnya saat itu pemilik dan pengelola pasar malam serta permainan BOLA GILA atau BOLA GELINDING tersebut adalah saksi sendiri, namun sejak tahun 2015 kepemilikan dan yang mengelola pasar malam serta permainan BOLA GILA atau BOLA GELINDING tersebut yaitu sdra INDRA SUKMA. karena saksi telah menjual semua peralatan pasar malam beserta permainan BOLA GILA Atau BOLA GELINDING kepada sdra INDRA SUKMA ;
- Bahwa saksi menjual peralatan pasar malam dan permainan BOLA GILA atau BOLA GELINDING kepada sdra INDRA SUKMA yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan juni 2015 di Kec. Ipuh Kab. Mukomuko seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain dalam perjudian jenis BOLA GILA atau BOLA GELINDING yaitu awalnya Bandar yakni Terdakwa melayani para pemain yang ingin memasang nomor dengan cara para pemain harus terlebih dahulu membeli kupon kepada bandar. Dalam hal ini 1 (satu) kupon seharga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan kupon, para pemain langsung memasang nomor di atas meja yang disiapkan bandar yang terdapat pilihan nomor dari 1 (Satu) sampai 30 (tiga puluh) dengan cara meletakkan kupon tersebut di nomor yang para pemain pilih sesuai keinginan pemain. Setelah itu, ada salah satu pemain yang bertugas menjalankan atau menggelindingkan bola dengan cara menggelindingkan bola diatas meja yang sudah disiapkan dan dirancang oleh bandar yang terdapat pion pion penghalang sehingga laju bola akan susah ditebak berhenti ke arah nomor yang mana. Setelah bola tersebut berhenti di salah satu nomor, maka apabila bola tersebut berhenti di nomor yang pemain pilih, maka pemain tersebut dinyatakan menang sedangkan pemain yang tidak memasang kupon nya dinomor tersebut maka dinyatakan kalah. Dan apabila menang, maka pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah dan memilih salah satu hadiah yang sudah disiapkan bandar ;
- Bahwa pilihan hadiahnya yang harus pemain pilih yaitu : 1 (satu) bungkus rokok SURYA atau SAMPOERNA MILD, 10 (Sepuluh) bungkus mie instant, 1 (satu) botol minuman sprite atau fanta, 1 (satu) bungkus minyak goreng, dan 1 (satu) kotak TANGO. Sedangkan untuk pemain yang memasang di nomor yang salah maka kupon tersebut menjadi milik bandar. Adapun hadiah tersebut diatas berlaku untuk 1 (satu) kupon, apabila pemain meletakkan kupon nya dinomor yang tepat sebanyak 2 (dua) kupon maka berhak mendapatkan (dua) hadiah dari pilihan hadiah tersebut, dan apabila 3 (tiga) kupon maka mendapatkan 3 (tiga) hadiah begitu seterusnya sesuai kupon pemain yang pemain pasang.
- Bahwa saksi menerangkan dalam memainkan permainan judi jenis BOLA GILA atau BOLA GELINDING dalam memainkannya hanya dengan untung – untungan saja tidak ada menggunakan keahlian dan lebih condong dengan berharap keberuntungan saja. karena laju bola diatas meja tidak bisa diperidiksi ditambah diatas meja tersebut terdapat pion pion penghalang sehingga laju bola akan susah ditebak berhenti ke arah nomor yang mana;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan judi jenis bola gelinding tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 20.30 wib dilapangan pasar malam penarik di Desa Penarik Kec. Penarik Kab. Mukomuko telah ditangkap pihak Kepolisian karena selaku bandar dalam perjudian jenis bola gelinding;
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis BOLA GILA atau BOLA GELINDING dalam memainkannya hanya dengan untung – untungan saja tidak ada menggunakan keahlian dan lebih condong dengan berharap keberuntungan saja. karena laju bola diatas meja tidak bisa diperidiksi ditambah diatas meja tersebut terdapat pion pion penghalang sehingga laju bola akan susah ditebak berhenti ke arah nomor yang mana;
- Bahwa cara bermain dalam perjudian jenis BOLA GILA atau BOLA GELINDING yaitu awalnya pelaku (Bandar) melayani para pemain yang ingin memasang nomor dengan cara para pemain harus terlebih dahulu membeli kupon kepada bandar. Dalam hal ini 1 (satu) kupon seharga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah mendapatkan kupon, para pemain langsung memasang nomor di atas meja yang disiapkan bandar yang terdapat pilihan nomor dari 1 (Satu) sampai 30 (tiga puluh) dengan cara meletakkan kupon tersebut di nomor yang para pemain pilih sesuai keinginan pemain.
- Bahwa ada salah satu pemain yang bertugas menjalankan atau menggelindingkan bola dengan cara menggelindingkan bola diatas meja yang sudah disiapkan dan dirancang oleh bandar yang terdapat pion pion penghalang sehingga laju bola akan susah ditebak berhenti ke arah nomor yang mana. Setelah bola tersebut berhenti di salah satu nomor,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila bola tersebut berhenti di nomor yang pemain pilih, maka pemain tersebut dinyatakan menang sedangkan pemain yang tidak memasang kupon nya dinomor tersebut maka dinyatakan kalah. Dan apabila menang, maka pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah dan memilih salah satu hadiah yang sudah disiapkan bandar.

- Bahwa pilihan hadiahnya yang harus pemain pilih yaitu : 1 (satu) bungkus rokok SURYA atau SAMPOERNA MILD, 10 (Sepuluh) bungkus mie instant, 1 (satu) botol minuman sprite atau fanta, 1 (satu) bungkus minyak goreng, dan 1 (satu) kotak TANGO. Sedangkan untuk pemain yang memasang di nomor yang salah maka kupon tersebut menjadi milik bandar. Adapun hadiah tersebut diatas berlaku untuk 1 (satu) kupon, apabila pemain meletakkan kupon nya dinomor yang tepat sebanyak 2 (dua) kupon maka berhak mendapatkan (dua) hadiah dari pilihan hadiah tersebut, dan apabila 3 (tiga) kupon maka mendapatkan 3 (tiga) hadiah begitu seterusnya sesuai kupon pemain yang pemain pasang ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sudah beraktifitas dalam permainan judi jenis BOLA GILA atau BOLA GELINDING tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan saat itu kira kira ada sekitar 30 (tiga puluh) pengunjung yang datang ;
- Bahwa terdakwa pada saat diamankan Pihak Kepolisian mengambil semua uang milik terdakwa meskipun bukan uang hasil perjudian tersebut ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak hanya menjalankan usaha bola gelinding tetapi ada juga Pasar malam, Kereta Mini, Kincir Angin, Istana Balon, Rumah Hantu, Kuda Putar, Ombak Asmara dan Bazar Murah ;
- Bahwa terdakwa saat diamankan uang hasil permainan bola gelinding adalah sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana yang ada didalam kotak uang ;
- Bahwa uang sebesar ± Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) adalah uang hasil Pasar malam, Kereta Mini, Kincir Angin, Istana Balon, Rumah Hantu, Kuda Putar, Ombak Asmara dan Bazar Murah ;
- Bahwa biasanya terdakwa mendapatkan uang perharinya dalam perjudian ini tidak menentu, kadang mendapatkan untung kadang juga rugi, adapun apabila sedang banyak pengunjung biasanya mendapatkan untung uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari dan terkadang juga kalah dan mengalami kerugian ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis bola gelinding tersebut sudah 2 tahun terakhir ;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan judi jenis bola gelinding tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Uang Tunai sebesar Rp. 44.510.000,- (empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu) rupiah.
- 2) 1 (satu) buah bola karet berwarna putih kekuning-kuningan .
- 3) 1 (satu) buah kayu / papan berwarna kuning lis hitam yang terdapat pilihan nomor dari nomor 1 (satu) sampai nomor 30 (tiga puluh) .
- 4) 1(satu) buah kayu / papan berwarna putih yang terdapat lubang penampung bola dengan pilihan 30 (tiga puluh) lubang dari lubang nomor 1 (satu) sampai lubang nomor 30 (tiga puluh).
- 5) 10 (sepuluh) buah pion boling.
- 6) 200 (dua ratus) lembar kupon yang terbuat dari map plastik berwarna hijau.
- 7) Rokok merk GUDANG GARAM SURYA sebanyak 54 (lima puluh empat) slop, 7 (tujuh) bungkus.
- 8) Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) slop.
- 9) 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan merk TANGO.
- 10) 4 (empat) bungkus makanan ringan merk SUPER KEJU.
- 11) 8 (delapan) botol minuman merk FANTA (250 ML).
- 12) 10 (sepuluh) botol minuman merk SPRITE (250 ML).
- 13) 2 (dua) kardus mie instant merk SERIBU.
- 14) 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk FORTUNE (1 Liter) .
- 15) 3 (tiga) botol pembersih lantai merk SUPER PELL (800 ML).
- 16) 9 (sembilan) bungkus deterjen merk SMART (800 Gram).
- 17) 16 (enam belas) bungkus sabun cuci piring merk SUNLIGHT (800 ML).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.30 WIB bertempat di di lapangan pasar malam penarik di Desa Penarik Kec.Penarik Kab.Mukomuko terdakwa melakukan permainan judi sebagai Bandar;
- Bahwa benar terdakwa menyiapkan meja yang terdapat angka 1 s/d 30 dimana para pemain harus meletakkan kuponnya disalah satu angka yang tertera tersebut kemudian para pemain menggelindingkan bola diatas meja angka tersebut yang diatas meja tersebut diberikan pion-pion sebagai penghalang agar bola yang digelindingkan tersebut susah ditebak dimana berhentinya namun apabila bola tersebut berhenti tepat diatas nomor yang sudah diletakkan kupon pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa benar untuk mendapatkan kupon tersebut setiap pemain harus membeli kupon kepada terdakwa seharga Rp.1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pemenang dapat memilih salah satu hadiah yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa benar usaha permainan judi bola gelinding tersebut telah dilakukan sebagai mata pencaharian serta dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak disertai oleh surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1KUHP** atau **Kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yakni merupakan permainan dimana pada umumnya mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **INDRA SUKMA Alias INDRA Bin BAKAR (Alm)** (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Sdra **INDRA SUKMA Alias INDRA Bin BAKAR (Alm)**



yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yakni merupakan permainan dimana pada umumnya mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekira jam 20.30 WIB bertempat di lapangan pasar malam penarik di Desa Penarik Kec.Penarik Kab.Mukomuko terdakwa mengadakan perjudian jenis bola gelinding;
- Bahwa benar perjudian tersebut diawali dengan cara para pemain harus membeli kupon kepada terdakwa seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk 1 kupon;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyediakan meja yang terdapat angka 1 s/d 30 dimana para pemain harus meletakkan kuponnya disalah satu angka yang tertera tersebut kemudian para pemain menggelindingkan bola diatas meja angka tersebut yang diatas meja tersebut diberikan pion-pion sebagai penghalang agar bola yang digelindingkan tersebut susah ditebak dimana berhentinya namun apabila bola tersebut berhenti tepat diatas nomor yang sudah diletakkan kupon pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa benar pemenang dapat memilih salah satu hadiah yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa selaku Bandar yaitu 1 (satu) bungkus rokok Surya atau Sampoerna Mild, 10 (sepuluh) bungkus mie instan, 1 (satu) botol minuman sprite atau Fanta, 1 (satu) bungkus minyak goreng atau 1 (satu) kotak Tango apabila pemain yang menang meletakkan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon maka hadiahnya memilih 2 (dua) dari pilihan tersebut begitu untuk seterusnya. Dari kegiatan terdakwa selaku Bandar terdakwa biasanya mendapat keuntungan ± Rp.2.000.000,- (dua) juta rupiah dan kegiatan ini sudah terdakwa lakukan sejak tahun 2015;

- Bahwa benar permainan judi bola gelinding tersebut telah dilakukan sebagai mata pencaharian serta dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak disertai oleh surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandnag apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau suatu tata cara, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat Hakim Majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelis tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pembedaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (daad-strafrecht), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang dapat menyadari kesalahannya (dader-strafrecht) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;



Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara
- Uang Tunai sebesar Rp. 43.990.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) buah bola karet bewarna putih kekuning-kuningan ;
- 1 (satu) buah kayu/papan bewarna kuning lis hitam yang terdapat pilihan nomor dari nomor 1 (satu) sampai nomor 30 (tiga puluh) ;
- 1 (satu) buah kayu/papan bewarna putih yang terdapat lubang penampung bola dengan pilihan 30 (tiga puluh) lubang dari lubang nomor 1 (satu) sampai lubang nomor 30 (tiga puluh);
- 10 (sepuluh) buah pion boling ;
- 200 (dua ratus) lembar kupon yang terbuat dari map plastic bewarna hijau ;
- Rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 54 (lima puluh empat) slop, 7 (tujuh) bungkus ;
- Rokok merk Sampoerna Mild sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) slop ;
- 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan merk Tango ;
- 4 (empat) bungkus makanan ringan Super Keju ;
- 8 (delapan) botol minuman merk Fanta (250ml) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) botol minuman merk Sprite (250ml) ;
- 2 (dua) kardus mie instant merk Seribu ;
- 3 (tiga) botol pembersih lantai merk Super Pell (800ml) ;
- 9 (Sembilan) bungkus deterjen merk Smart (800gr)
- 16 (enam belas) bungkus sabun cuci piring merk Sunlight (800ml)

Dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SUKMA Alias INDRA Bin BAKAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap INDRA SUKMA Alias INDRA Bin BAKAR (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Agm



3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
- Uang Tunai sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh rupiah) **dirampas untuk negara**
 - Uang Tunai Rp.43.990.000,- (Empat puluh tiga juta Sembilan Ratus Sembilan puluh ribu rupiah) **dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) buah bola karet bewarna putih kekuning-kuningan ;
 - 1 (satu) buah kayu/papan bewarna kuning lis hitam yang terdapat pilihan nomor dari nomor 1 (satu) sampai nomor 30 (tiga puluh) ;
 - 1 (satu) buah kayu/papan bewarna putih yang terdapat lubang penampung bola dengan pilihan 30 (tiga puluh) lubang dari lubang nomor 1 (satu) sampai lubang nomor 30 (tiga puluh);
 - 10 (sepuluh) buah pion boling ;
 - 200 (dua ratus) lembar kupon yang terbuat dari map plastic bewarna hijau ;
 - Rokok merk Gudang Garam Surya sebanyak 54 (lima puluh empat) slop, 7 (tujuh) bungkus ;
 - Rokok merk Sampoerna Mild sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) slop ;
 - 10 (sepuluh) bungkus makanan ringan merk Tango ;
 - 4 (empat) bungkus makanan ringan Super Keju ;
 - 8 (delapan) botol minuman merk Fanta (250ml) ;
 - 10 (sepuluh) botol minuman merk Sprite (250ml) ;
 - 2 (dua) kardus mie instant merk Seribu ;
 - 3 (tiga) botol pembersih lantai merk Super Pell (800ml) ;
 - 9 (sembilan) bungkus deterjen merk Smart (800gr)
 - 16 (enam belas) bungkus sabun cuci piring merk Sunlight (800ml)
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh ARDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMIRIN, S.